



Peran Undang-Undang Dasar 1945 dalam Menjamin Hak Asasi Manusia di Indonesia

Andika Dwi Maizal^{1*}, Edy Soestanto²

^{1,2} Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Jl. Raya Perjuangan No. 81 Marga Mulya, Bekasi Utara, Jawa Barat, 17142

Email : 202410255005@mhs.ubharajaya.ac.id¹ edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id²

Abstract. *The 1945 Constitution (UUD 1945) has a very important fundamental role in the legal and political system in Indonesia, especially in ensuring the fulfillment of Human Rights (HAM) for the people in Indonesia. As the country's highest constitution, the 1945 Constitution not only determines the structure and powers of the state, but also regulates the protection of the rights of individuals and groups of citizens or society. Since the amendments to the 1945 Constitution from 1999 to 2002, the substance of human rights has increasingly been strengthened and regulations have been tightened, with an emphasis on civil, political, economic, social and cultural rights. In this article I aim to examine how the 1945 Constitution functions as a legal instrument to guarantee the protection of human rights in Indonesia. This research uses a normative approach by analyzing articles in the 1945 Constitution which are directly or indirectly related to human rights, as well as assessing their implementation in practice. The results of the analysis show that although the 1945 Constitution provides a strong legal foundation for the protection of human rights, many challenges still arise in its implementation and enforcement, especially those related to the gap between legal norms and the reality on the ground. Apart from that, the role of state institutions such as the Constitutional Court (MK), Komnas HAM, and the judicial system is very crucial in ensuring the fulfillment of citizens' basic rights. In conclusion, the 1945 Constitution has great potential to guarantee Human Rights in Indonesia, but ongoing efforts are needed to overcome various obstacles and problems in its implementation practice.*

Keywords : *1945 Constitution, Human Rights, Human Rights Protection, Constitutional Amendments, Indonesian Legal System.*

Abstrak. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) memiliki peran fundamental yang sangat penting dalam sistem hukum dan politik yang berada di Indonesia, terutama dalam menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk masyarakat yang ada di Indonesia. Sebagai konstitusi tertinggi negara, UUD 1945 tidak hanya menetapkan struktur dan kekuasaan negara, tetapi juga mengatur perlindungan terhadap hak-hak individu maupun kelompok warga atau masyarakatnya. Sejak amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 hingga 2002, substansi mengenai hak asasi manusia semakin diperkuat dan di perketat peraturannya, dengan penekanan pada hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pada artikel ini saya bertujuan untuk mengkaji bagaimana UUD 1945 berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis pasal-pasal dalam UUD 1945 yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan hak asasi manusia, serta menilai implementasinya dalam praktik. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun UUD 1945 memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan HAM, tantangan ini masih banyak yang muncul dalam implementasi dan penegakannya, terutama yang terkait dengan kesenjangan antara norma hukum dan realitas yang ada di lapangan. Selain itu, peran lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komnas HAM, dan sistem peradilan yang sangat krusial dalam memastikan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Kesimpulannya, UUD 1945 memiliki potensi besar untuk menjamin Hak Asasi Manusia yang ada di Indonesia, namun diperlukan adanya upaya yang berkelanjutan untuk mengatasi berbagai hambatan dan masalah dalam praktik pelaksanaannya.

Kata Kunci : Undang-Undang Dasar 1945, Hak Asasi Manusia, Perlindungan HAM, Amandemen Konstitusi, Sistem Hukum Indonesia.

1. LATAR BELAKANG

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang sangat melekat pada setiap individu sejak lahir dan kelompok yang wajib ada dan bisa di laksanakan dan di jalankan karena itu adalah hak yang wajib di miliki oleh setiap warga negara yang ada di Indonesia yang sangat

bersifat universal, dan sangat tidak tergantung pada latar belakang, status sosial, maupun kewarganegaraan. Di Indonesia, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM sangat penting sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan negara yang adil, Makmur, dan demokratis. Dalam konteks ini, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan sebagai konstitusi negara yang memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan landasan hukum yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga negara.

Sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, UUD 1945 tidak hanya mengatur tentang pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip dasar yang dapat mengarah pada perlindungan hak asasi manusia. Dalam sejarah perubahannya, terutama sejak amandemen UUD 1945 pasca-Reformasi pada tahun 1999 hingga tahun 2002, isu-isu terkait HAM menjadi lebih ditekankan dan dimasukkan secara eksplisit dalam konstitusi. Perubahan tersebut mencerminkan komitmen bangsa Indonesia untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari sistem hukum dan pemerintahan negara untuk mensejahterakan keamanan warga negaranya.

Namun dengan demikian, meskipun UUD 1945 secara jelas mengatur hak-hak dasar warga negara, pelaksanaan dan penegakan dalam menjalankan hak-hak tersebut masih menghadapi berbagai tantangan dan masalah. Ketimpangan dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta masih adanya pelanggaran terhadap hak sipil dan politik, yang menunjukkan bahwa perlindungan HAM di Indonesia belum sepenuhnya di laksanakan secara optimal. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana UUD 1945 dapat berfungsi dengan baik dan benar sebagai instrumen hukum yang efektif dalam menjamin hak asasi manusia yang ada di Indonesia, serta melihat sejauh mana implementasi nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi tersebut yang dapat diterapkan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran UUD 1945 dalam menjamin hak asasi manusia di Indonesia, dengan fokus pada pasal-pasal yang terkait langsung dengan hak-hak dasar warga negara, serta evaluasi terhadap implementasi prinsip-prinsip HAM dalam konstitusi tersebut. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini akan membahas bagaimana UUD 1945 berfungsi sebagai landasan perlindungan HAM dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

2. KAJIAN TEORITIS

HAM merupakan hak yang melekat pada setiap individu, yang seharusnya di dapatkan tanpa adanya memandang latar belakang sosial,ekonomi, dan kewarganegaraan. Landasan

filosofis ini mencerminkan pandangan yang sejalan dengan penegasan yang ada pada UUD 1945 serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai prinsip utamanya.

HAM juga dapat mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang terdapat dalam UUD 1945 dan pada praktiknya di lapangan. Pendekatan teoritis yang di ambil untuk menekankan pentingnya peran kelembagaan, seperti Mahkamah Konstitusi (MK) Komnas HAM, dan Sistem Peradilan, serta perlunya koordinasi yang lebih baik lagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, agar dapat mengimplementasikan HAM dengan efektif bagi seluruh warga negara.

Perubahan dan Amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 hingga 2002 telah secara signifikan, agar dapat memperkuat perlindungan HAM di Indonesiap. Pasal-pasal 28A hingga 28J memberikan landasan hukum bagi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Konstitusi berfungsi sebagai instrument utama dalam menjamin hak-hak dasar warga negara.

HAM merupakan hak yang melekat pada setiap individu, yang seharusnya di dapatkan tanpa adanya memandang latar belakang sosial,ekonomi, dan kewarganegaraan. Landasan filosofi ini mencerminkan pandangan yang sejalan dengan penegasan yang ada pada UUD 1945 serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai perinsip utamanya.

HAM juga dapat mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang terdapat dalam UUD 1945 dan pada praktiknya di lapangan. Pendekatan teoritis yang di ambil untuk menekankan pentingnya peran pelembagaan

3. METODE PENELITIAN

Metode ini menggunakan Studi Literatur dengan identifikasi Matrik persamaan dan perbedaan

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	"Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia"	Agus Sobarnapraja (2020)	Membahas peran hukum dalam penegakkan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia tidak hanya dapat di pisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi landasan hukum utamanya.	Lebih mengedepankan penegakkan hukum terhadap para pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), sementara di dalam data utama akan membahas peran Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin HAM secara keseluruhannya.

2	"Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah"	Andi Akhirah Khairunnisa (2018)	Pada jurnal ini menekankan bahwa pentingnya UUD 1945 sebaga dasar untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia	Pada jurnal ini membahas tentang fokus pada penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks pemerintahan daerah, sementara data yang lebih di utamakan dalam mencakup peraturan HAM secara umum dalam UUD 1945
3.	"Analisis Peran Konstitusi dalam Menjamin Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial di Indonesia"	Febriani Mustikasari (2024)	Pada jurnal ini berfokus untuk menganalisis tentang bagaimana peran konstitusi, terutama untuk menjalani UUD 1945, dalam menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan sosial	Berfokus pada keadilan sosial Masyarakat, selain itu juga Hak Asasi Manusia (HAM), memberikan perspektif yang lebih kompresif di bandingkan dengan data utamanya yang hanya menyoroti tentang HAM
4	"Konstitusi Indonesia dalam Menjamin Hak Warga Negara"	Teuku Fadhli,Alfauji Siregar,Ayu Aida Fitri,Fahdhyta Nur Rahimah,Indah Permata Sari Pasaribu,Kamil a Nanda Pertiwi, Khairani Al Fatha,Lilis Anggraini, Nazwi Haliza Purba, Sarah Syafitri Siregar (2023)	Pada jurnal ini membahas tentang bagaimana cara Undang-Undang Dasar 1945 menjamin tentang bagaimana hak-hak warga negaranya, termasuk Hak Asasi Manusia, kebebasan Berpendapat, dan lainnya.	Berfokus pada hak-hak warga negara secara menyeluruh dan juga tidak hanya kepada aspek Hak Asasi Manusianya saja supaya dapat mencakup hal yg lainnya agar menjadi lebih luas lagi dalam berpendapat dan beropini di berbagai hal.
5	"Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan	Murthada, Seri Mughni Sulubara (2022)	Pada jurnal ini membahas tentang bagaimana penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan	Berfokus untuk dapat mengimplementasikan praktis yang wajib di dapatkan Hak Asasi Manusia kepada seluruh masyarakat yang ada, dengan

	Undang-Undang Dasar 1945"		Undang-Undang Dasar 1945 yang sejalan dengan data yang ada dan dapat mengimplementasikannya secara menyeluruh dan tidak ada ketimpangan sosial antar masyarakat yang lainnya.	menggunakan penekanan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan dasar di dalam hukum utamanya.
6	"Peran Konstituti Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Undang-Undang ITE di Era Demokrasi"	Jasmadi, Mohd. Yamin, Febriansyah, Silm Oktapani	Pada jurnal ini mendiskusikan Bersama-sama untuk dapat menyoroti peran Undang-Undang Dasar 1945 dalam melindungi pada setiap Hak Asasi Manusia yang ada di negara, yang mengutamakan atas kebebasan berpendapat dan mendapatkan keadilan yang merata dan sempurna.	Pada jurnal ini akan difokuskan terhadap pada suatu aspek yang khususnya dari Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu atas adanya kebebasan berpendapat, sementara itu data utamanya akan menyelidiki peran UUD 1945 dalam menjamin Hak Asasi Manusia secara komprehensif
7	"Evaluasi Peran Penegakan Hukum oleh Lembaga Negara dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia"	Rosita Miladmahesi (2019)	Pada jurnal ini bahwasanya bersepakat untuk membahas tentang bagaimana peran lembaga hukum di negara Indonesia dalam menegakkan Hak Asasi Manusia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.	Pada jurnal ini memperhatikan bagaimana peran lembaga negara dalam menegakkan hukum dan Hak Asasi Manusia HAM, sementara data utamanya adalah akan menganalisis bagaimana cara UUD 1945 berfungsi dalam negara sebagai landasan utamanya sebagai dasar negara untuk menjamin atas hukum yang berlaku dan pemenuhan HAM untuk setiap warga negaranya.

8	"Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi di Indonesia "	Abd. Muni (2020)	Membahas perkembangan atas pengaturan dan peraturan dan pengaturan Hak Asasi Manusia di dalam Undang-Undang dasar 1945 yang di lakukan oleh konstitusi negara kepada seluruh Masyarakat yang ada di Indonesia.	Menyoroti atau menunjukkan tentang bagaimana pengaturan dan penerapan Hak Asasi Manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang di jalankan oleh setiap konstitusi negara dan menganalisis utamanya tentang bagaimana peran Undang-Undang Dasar 1945 di dalam memberikan penegakkan hukum untuk setiap warga negara yng ada di Indonesia tanpa membedakan dari hal lain.
9	"Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia di Negara Hukum Pancasila"	Yuli Asmara Triputra (2015)	Pada jurnal ini, membahas dan menganalisis tentang bagaimana peran Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat memberikan perlindungan dan penegakkan keadilan secara menyeluruh di Indonesia terhadap HAM	Pada jurnal ini, terlalu berfokus pada analisis normative yang mengenai tentang Pasal-Pasal yang berada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), yang di dasari kuat oleh Pancasila dan di perkuat denga UUD 1945 itu sendiri. Selain itu, data utamanya juga sangat mempertimbangkan implementasi dan peran penting UUD 1945 dalam konteks hukum dan sosial yang lebih luas dari hal lainnya.
10	"Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Cita Negara Hukum"	A. Muhammad Asrun (2016)	Pada jurnal ini yang menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yang bertujuan untuk dapat menghubungkan Hak Asasi Manusia dengan prinsip-prinsip untuk negara hukum seperti saat ini.	Pada jurnal ini, menyoroti tentang bagaimana hubungan antara UUD 1945 engan Hak Asasi Manusia (HAM), terdapat sedikit perbedaan sedikit saja, pentingnya sementara UUD 1945 menekankan bahwa HAM adalah sebagai element integral yang kuat dalam negara hukum,

				fokus utamanya bukan pada implementasi konkret dari hak-hak tertentu.
--	--	--	--	---

Dalam konteks penelitian Peran Undang-Undang Dasar 1945 dalam Menjamin Hak Asasi Manusia di Indonesia, studi literatur dapat mencakup seperti membaca buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen terkait lainnya untuk dapat memahami konsep-konsep dasar dalam mengimplementasikan, upaya, tantangan, dukungan, dan pemecahan masalah yang terjadi akan adanya HAM di Indonesia untuk dapat mengimplementasikan secara merata kepada seluruh warga negara yang berada di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dan peran UUD dalam melaksanakan HAM yang ada di Indonesia yang sudah di kukuhkan dan di dasari oleh UUD sebagai bagian dari penetapannya agar dapat menyetarakan dan melindungi seluruh warga negara di Indonesia.

No	Hasil Perbedaan (X)	Analisa (Y)	Hipotesa
1	Lebih mengedepankan penegakkan hukum terhadap para pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), sementara di dalam data utama akan membahas peran Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin HAM secara keseluruhannya.	Pada jurnal ini bahwasanya UUD 1945 memberikan landasan hukum yang solid dan tidak berubah, namun masih banyak untuk menghadapi tantangan akibat terjadi lemahnya dalam penegakkan hukum, terutama yang terdapat dalam mengenai pelanggaran berat Hak Asasi Manusia di Tingkat Nasional maupun Lokal	X1 dan Y1 berhubungan
2	Pada jurnal ini membahas tentang fokus pada penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks pemerintahan daerah, sementara data yang lebih di utamakan dalam mencakup peraturan HAM secara umum dalam UUD 1945	Jurnal ini berfokus dalam menyiorot tentang adanya kesenjangan dalam penerapan adanya Hak Asasi Manusia (HAM) yang di tingkatkan secara lokal, yang sering kali dapat di sebabkan dengan adanya kurangnya kapasitas dan kesadaran di setiap kalangan dan aparaturn daerah terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia HAM	X2 dan Y2 tidak berhubungan

3	Berfokus pada keadilan sosial Masyarakat, selain itu juga Hak Asasi Manusia (HAM), memberikan perspektif yang lebih komprehensif di bandingkan dengan data utamanya yang hanya menyoroti tentang HAM	Amandemen UUD 1945 telah memperkenalkan bab XA yang penting dalam mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, tantangan masih ada dalam menyelaraskan kebijakan sosial dengan pengaturan HAM, agar dapat terciptanya keadilan yang berkelanjutan.	X3 dan Y3 berhubungan
4	Berfokus pada hak-hak warga negara secara menyeluruh dan juga tidak hanya kepada aspek Hak Asasi Manusiannya saja supaya dapat mencakup hal yg lainnya agar menjadi lebih luas lagi dalam berpendapat dan beropini di berbagai hal.	Terfokus pada UUD 1945 terhadap hak-hak warga negara yang bersifat umum. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengaturan yang lebih rinci dalam mengatur Undang-Undang turunannya agar dapat diterapkan secara spesifik terhadap isu-isu Hak Asasi Manusia, khususnya dalam bidang Pendidikan dan kesejahteraannya.	X4 dan Y4 berhubungan
5	Berfokus untuk dapat mengimplementasikan praktis yang wajib di dapatkan Hak Asasi Manusia kepada seluruh masyarakat yang ada, dengan menggunakan penekanan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan dasar di dalam hukum utamanya.	Implementasi Hak Asasi Manusia HAM sering kali terhambat oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah meskipun UUD 1945 telah memberikan dasar hukum yang sudah sangat jelas.	X5 dan Y5 berhubungan
6	Pada jurnal ini akan di fokuskan terhadap pada suatu aspek yang khususnya dari Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu atas adanya kebebasan berpendapat, sementara itu data utamanya akan menyelidiki peran UUD 1945 dalam menjamin Hak Asasi Manusia secara komprehensif	Kebebasan berpendapat yang di jamin oleh UUD 1945 , khususnya dalam pasal 28E dan 28F, sering kali mengalami pembatasan dengan alasan keamanan atau stabilitas Nasional. Oleh karena itu, diperlukan adanya penegakkan regulasi yang lebih seimbang untuk dapat menjamin hak tersebut.	X6 dan Y6 berhubungan
	Pada jurnal ini memperhatikan bagaimana peran lembaga negara dalam menegakkan hukum dan Hak	Meskipun terdapat di UUD 1945 yang sudah memberikan landasan hukum yang sangat kuat, terkadang	X7 dan Y7 tidak berhubungan

7	Asasi Manusia HAM, sementara data utamanya adalah akan menganalisis bagaimana cara UUD 1945 berfungsi dalam negara sebagai landasan utamanya sebagai dasar negara untuk menjamin atas hukum yang berlaku dan pemenuhan HAM untuk setiap warga negaranya.	masih saja terdapat kelemahan dalam penegakkan Hak Asasi Manusia oleh Lembaga negara. Hal ini menunjukkan urgensi untuk dapat melakukan reformasi institusi dan meningkatkan tingkat akuntabilitasn	
8	Menyoroti atau menunjukkan tentang bagaimana pengaturan dan penerapan Hak Asasi Manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang di jalankan oleh setiap konstitusi negara dan menganalisis utamanya tentang bagaimana peran Undang-Undang Dasar 1945 di dalam memberikan penegakkan hukum untuk setiap warga negara yng ada di Indonesia tanpa membedakan dari hal lain.	Amandemen UUD 1945 telah menambahkan pasal-pasal penting untuk dapat mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, pelaksanaanya masih terhambat oleh ketidak selarasan antara ketentuan konstitusi dan praktik hukum yang ada di lapangan.	X8 dan Y8 berhubungan
9	Pada jurnal ini, terlalu berfokus pada analisis normative yang mengenai tentang Pasal-Pasal yang berada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), yang di dasari kuat oleh Pancasila dan di perkuat denga UUD 1945 itu sendiri. Selain itu, data utamanya juga sangat mempertimbangkan implementasi dan peran penting UUD 1945 dalam konteks hukum dan sosial yang lebih luas dari hal lainnya.	Pembatasan Hak Asasi Manusia yang di atur oleh UUD 1945 dalam pasal 28J UUD 1945 sering kali dapat memicu konflik antara kepentingan negara dan individu. Oleh karena itu di perlukan adanya kebijakan yang lebih transparan dan berlandaskan hukum untuk dapat mengatasi masalah seperti ini.	X9 dan Y9 tidak berhubungan
10	Pada jurnal ini, menyoroti tentang bagaimana hubungan antara UUD 1945 engan Hak Asasi Manusia (HAM), terdapat sedikit perbedaan sedikit saja, pentingnya sementara UUD 1945 menekankan bahwa HAM adalah sebagai element	Pada jurnal ini menekankan bahwa betapa pentingnya mengintegritaskan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam prinsip-prinsip negara hukum, yang menunjukkan bahwasannya pengakuan terhadap HAM	X10 dan Y10 berhubungan

<p>integral yang kuat dalam negara hukum, fokus utamanya bukan pada implementasi konkret dari hak-hak tertentu.</p>	<p>merupakan prasyarat agar dapat terciptanya negara hukum yang adil dan demokratis.</p>	
---	--	--

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada kajian ini dan dari berbagai literatur yang ada dan suda say abaca, dapat di simpulkan bahwasannya Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), memainkan peran yang sangat penting dalam menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Amandemen terhadap UUD 1945 telah memperkuat dasar hukum untuk penegakkan HAM. Meskipun demikian, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai jenis tantangan dan permasalahan yang harus di hadapi. UUD 1945 memberikan landasan yang kokoh bagi perlindungan HAM di Indonesia untuk setiap masyarakatnya. Namun, untuk mewujudkan cita-cita sebuah negara yang menjunjung tinggi HAM, diperlukan upaya kolaboratif dari seluruh elemen Masyarakat, baik secara individu, maupun kelompok, termasuk pemerintah, Lembaga swadaya Masyarakat, serta untuk Masyarakat keseluruhannya.

Partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam memegang suatu peranan dalam mengawasi dan memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM), terutama dikalangan komunitas, dan di suatu tempat yang sering kali kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah dan aparat di sekitar yang kurang atas dengan tanggung jawabnya, yang menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar. Masyarakat juga berfungsi sebagai penyeimbang yang dapat membantu sesama untuk memperoleh perlindungan HAM di lingkungan sekitar yang kurangnya mendapatkan perhatian dan tanggung jawab dari pemerintah dan aparat yang di tugaskan di suatu daerah tersebut, dan meskipun pengawasan tersebut mungkin tidak selalu di sertai pemantauan langsung dan rinci dari pihak berwenang. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hak-hak mereka dan memfasilitasi partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan, dan kerjasama antar lembaga negara, organisasi masyarakat, warga sipil, dan akademisi perlu di perkuat guna menciptakan sinergi dalam melindungi HAM bagi setiap warga negara.

6. DAFTAR REFERENSI

- Asrun, A. M. (2016). Hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum: Catatan perjuangan di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Cita Hukum*, 4(1), 133–154. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3200>
- Isra, S. (2016). Peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 409. <https://doi.org/10.31078/jk1131>

- Khairunnisa, A. A. (2018). Penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam pembentukan produk hukum oleh pemerintah daerah. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 5(7), 65–78.
- Miladmahesi, R. (2019). Evaluasi peran penegakan hukum oleh lembaga negara penunjang (state auxiliary bodies). *Jurnal Peradilan Indonesia*, 7(1), 76.
- Muni, A. (2020). *Jurnal Al'Adalah*, 23(1), 65–78. <https://doi.org/10.35719/aladalah>
- Murthada, M., & Sulubara, S. M. (2022). Implementasi hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 1(4), 111–121. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v1i4.426>
- Mustikasari, F. (2024). Analisis peran konstitusi dalam menjamin hak asasi manusia dan keadilan sosial: Studi kasus negara Indonesia dalam konteks dinamika politik kontemporer. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3), 558–565. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/654/682>
- Nadhillah, A., & Lubis, S. (2023). Peran Komnas HAM dalam tragedi Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 12(1), 90–109. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.37406>
- Rafina, & Yamani, A. Z. (2016). Peran konstitusi dalam demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 4(1), 1–23.
- Salampeppy, M., & Lubis, A. F. (2023). Peran hukum dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia: Analisis bibliometrik atas kontribusi penelitian. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(08), 680–689. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i08.600>
- Sobarnapraja, A. (2020). Penegakan hukum pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(1), 13. <https://doi.org/10.35879/jik.v14i1.206>
- Syafi'ie, M. (2016). Instrumentasi hukum HAM, pembentukan lembaga perlindungan HAM di Indonesia dan peran Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 681. <https://doi.org/10.31078/jk945>
- Triputra, Y. A. (2015). Perlindungan hukum hak asasi manusia di negara hukum Pancasila. *Rule of Law*, 3–6.
- Yamin, M., & Oktapani, S. (2024). Peran konstitusi. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1), 178–192.